



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Kenari No. 66 66134 0342810548

dispendukcapil.blitarkota.go.id

Pemerintah Kota Blitar / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Kematian Diluar Negeri

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Keterangan Kematian dari Negara Setempat
2. Fotocopy Paspor RI/ identitas orang bersangkutan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pastikan Kelengkapan Surat Keterangan Kematian Dari Negara yang Ditempati Sudah Lengkap dan Benar dan Dilampiri Pasport RI Orang yang Bersangkutan
2. Datanglah dengan membawa Surat Keterangan Kematian Dari Negara yang Ditempati Sudah Lengkap dan Benar dan Dilampiri Pasport RI Orang yang Bersangkutan
3. Ambil nomor antrian di loket, tunggu hingga dipanggil oleh petugas yang bersangkutan. Jangan lupa bawa surat panggilan untuk membuat Surat Keterangan Kematian di Luar Negeri dari pemerintah setempat.
4. Petugas akan melayani dan memeriksa dan menverifikasi data Kelengkapan untuk membuat Pencatatan Surat Keterangan Kematian Di Luar Negeri
5. Persyaratan yang telah di verifikasi sudah lengkap dan benar , Pemohon dokumen menunggu proses penerbitan Pencatatan Surat Keterangan Kematian di Luar Negeri sekitsr 2 hari kerja dengan membawa bukti pengambilan yang telah di stempel Dinas

Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

1 Hari Memasukkan Data Dokumen dan Diperiksa dan Verifikasi Kelengkapan

1 Hari Finalisasi Verifikasi dan Penerbitan Pencatatan Kematian Diluar Negeri

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Kenari No. 66 66134 0342810548

dispendukcapil.blitarkota.go.id

Pemerintah Kota Blitar / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Surat Keterangan Kematian Diluar Negeri

Pengaduan Layanan

Bilamana ada permasalahan bisa diselesaikan dengan pejabat DISPENDUK PENCAPIL yang membidangi

Jl. Kenari No. 66

(0342) 810548